



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rusman Rusli, S.H., M.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah, Jalan Yojokodi No. 67, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 164/C.VII/2021/PA.Pal tanggal 29 Juli 2021 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Perumahan xxx No.xx), Kelurahan Barombang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah menurut hukum berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0729/025/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 15 November 2018;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami-istri serta tinggal bersama di kediaman (kos) Penggugat di xxxx xxxxxxxx, namun sejak usia perkawinan Penggugat dan Tergugat memasuki 2 (dua) bulan, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar (cekcok) karena Tergugat menjalin hubungan terlarang dengan perempuan lain;
3. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar (cekcok), namun faktanya Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak perempuan bernama xxxx berusia 1 tahun 10 bulan, namun Tergugat tetap menjalin hubungan terlarang dengan perempuan lain;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada sekitar bulan November Tahun 2020, dikarenakan Tergugat tetap menjalin hubungan terlarang dengan perempuan lain, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar (cekcok) sampai Tergugat memukul Penggugat serta mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatai Penggugat dasar kamu anjing, sampah dan lonte;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran (cekcok) dan pemukulan disertai kata-kata kasar diatas, mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat di kediamannya sejak bulan November 2020 sampai dengan gugatan ini di registrasi pada Pengadilan Agama Palu;
6. Bahwa adapun faktanya pada saat Penggugat meninggalkan Tergugat di kediamannya, Tergugat menahan/tidak memberikan Kutipan Akta Nikah serta Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2021/PA.Pal



Selingga Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/025/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 15 November 2018 dan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat;

7. Bahwa, didapati fakta dan realitas dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak mungkin dapat lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya secara terus menerus berkelanjutan dengan Tergugat;
8. Bahwa olehnya itu, guna untuk kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka patutlah kiranya tidak ada jalan lain yang terbaik selain tindakan pemutusan hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat melalui putusan pengadilan;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf d dan f, maka sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxx) Kepada Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya maka upaya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor : xxx/025/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 15 November 2018, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, Bukti.P.1;
2. Surat keterangan nomor 169/KUA.00.08.04/PW.01/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, Bukti.P.2:

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 SAKSI 1, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang bernama xxx sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis, di karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi tetapi saksi mengetahui dari Penggugat bahwa ada pertengkaran;
- Bahwa Tergugat ringan tangan, dan kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 11 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di Palu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat untuk rukun ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah usahakan mereka untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi. 2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang bernama xxxx sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga



- mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah seperti misalnya Penggugat lambat bangun saksi mengetahui dari Penggugat, bahwa ada pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak melihat pemukulan tetapi melihat bahwa diwajah Penggugat ada lebam-lebam bekas pukulan dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 11 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di Palu;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat untuk rukun ;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa saksi pernah usahakan mereka untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Rusman Rusli, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum yang ber Kantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah, Jalan Yojokodi No. 67, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor 164/C.VII/2021/PA.Pal, tanggal 29 Juli 2021;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa surat kuasa an Penerima kuasa sudah dilengkapi dengan Berita acara sumpah dan KARTU Anggota Advokat yang masih berlaku sehingga telah memenuhi ketentuan UU ketentuan Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga penerima kuasa dapat mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 November 2018, dan dihubungkan dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2021/PA.Pal



bukti P.2 maka kedua bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 November 2018, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi saat ini tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sekitar 11 bulan terakhir ini dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa mereka sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun sudah sulit;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali bersama karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Memperhatikan kaidah syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2021/PA.Pal



perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan tersebut sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya dan akibat berpisah tempat tempat tinggal dalam kurun waktu sangat lama yakni 11 bulan, dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2021/PA.Pal



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak dapat diabaikan;
2. Menghentikan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Denda Satu Bain Sughra Tergugat (xxxx) Kepada Penggugat (xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs H. Syamsul Bahri, M.H., dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 615.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
 - Meterai : Rp. 10.000,00
 - Jumlah : Rp. 755.000,00
- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)